



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 694.OL/Kpts/SR.320/B/11/2019

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK
DENGAN NAMA DAGANG KALIZER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 36/Permentan/SR.140/10/2017 telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR.140/10/2017 Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik diberikan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, perlu untuk memberikan Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik kepada CV.Mitra Tani Abadi dengan nama dagang KALIZER;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Secara On-line (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1323);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
6. Peraturan Menteri Pertanian No. 36/Permentan/SR.140/10/2017 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan CV.Mitra Tani Abadi, Nomor 02/ex-MTA/VI/2018, tanggal 30 September 2019 Perihal pendaftaran baru pupuk An Organik;
2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 12056/PI.100/A.9/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019 hal Permohonan Pendaftaran Pupuk Pupuk An-Organik Merek Dagang KALIZER;
3. Laporan Hasil Uji Mutu dari Laboratorium Nomor sertifikat 110/LP Balittanah/01/2019 tanggal 1 Maret 2019;
4. Laporan Pengujian Lapangan Efektivitas Pupuk KALIZER, , tanggal Oktober 2019;
5. Bukti Pendaftaran Merk Nomor D002018021458 tanggal 2 Mei 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik kepada :
Nama Perusahaan : CV.Mitra Tani Abadi
Alamat Perusahaan : Dsn. Kaweron RT.004 RW.004
Kelurahan Muntilan Kecamatan Muntilan,
Magelang Jawa Tengah
Nama Produsen : CV. MITRA TANI ABADI

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Nama dagang : KALIZER
b. Nomor Pendaftaran : 01.02.2019.364
c. Jenis Pupuk : K tunggal (Cair)
d. Warna : Merah pekat
e. Ukuran kemasan : 0,5 liter, 1 liter, 2 liter, 5 liter
f. bahan kemasan : botol plastik
g. Kandungan Hara : K₂O : 60 %

KEDUA : Perusahaan pemegang nomor pendaftaran Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, apabila terbukti tidak mencantumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk An-Organik yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk An-Organik yang didaftarkanya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk An-Organik, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.

KETIGA : Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Jakarta
pada tanggal 19 November 2019

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN,

SARWO EDHY
NIP 196203221983031001



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
Menteri Pertanian (sebagai laporan).